



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243
Telp. 024-8311173 (20 saluran) Faks. 024-8311266
Website: <http://www.jatengprov.go.id> Email: setda@jatengprov.go.id

Yth. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR 800/507/BAPENDA/2025

TENTANG

PENGELOLAAN KEPATUHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Dalam rangka menguatkan kepatuhan dan keteladanan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3.3.4/55 Tahun 2025 tentang Tim Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (https://jdih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/kepsekda_100-3-3-4-55_th_2025).

Sehubungan dengan hal tersebut kepada Saudara agar mempedomani keputusan dimaksud dan melaksanakan hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah memerintahkan ASN di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk melakukan pendaatan dengan input data Objek PKB melalui aplikasi NEW SAKPOLE atau laman <https://samsat.jatengprov.go.id/tuladha/>.
2. Tata cara input Objek PKB sebagai berikut:
 - a. melalui aplikasi NEW SAKPOLE:
 - 1) mengunduh dan menginstal aplikasi NEW SAKPOLE dari Play Store (Android);
 - 2) login menu TULADHA JATENG pada aplikasi NEW SAKPOLE menggunakan akun SINAGA JATENG (SSO) dan melakukan input data objek PKB;
 - b. melalui laman <https://samsat.jatengprov.go.id/tuladha/>:
 - 1) membuka laman;
 - 2) login menggunakan akun SINAGA JATENG (SSO) dan melakukan input data objek PKB.
 - c. data yang di input adalah Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh ASN, istri/suami ASN dan/atau anak yang masih menjadi tanggungan yang meliputi:
 - 1) Nomor Polisi;
 - 2) Nama Pemilik; dan
 - 3) Nomor Induk Kependudukan (NIK).
 - d. Input data dilakukan paling lambat **Selasa, 18 Nopember 2025 pukul 23.59 WIB**.
3. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah agar:
 - a. melakukan pengolahan dan rekapitulasi data Objek Pajak Kendaraan Bermotor ASN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 (data potensi PKB ASN, realisasi penerimaan, status pembayaran serta tingkat kepatuhan); dan
 - b. melaporkan hasil pengolahan dan rekapitulasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Inspektorat dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah agar mengembangkan fitur notifikasi kepatuhan pajak kepada ASN secara berkala / harian melalui aplikasi kepegawaian SINAGA JATENG.
5. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Flora Melani W (HP. 0821-2842-916) dan Sdr. Mahfud Ardianto (HP. 0813-2638-1418).

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 11 November 2025

Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Tengah,



Sumarno, SE, MM,
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.

